

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 7 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative justice

Aista Wisnu Putra¹, Muhammaf Iftar Aryaputra²

¹Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

Email: aista@usm.ac.id

²Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

Email: iftar_aryaputra@usm.ac.id

Corresponding Author: aista@usm.ac.id¹

Abstract: *In resolving criminal cases, there are several theories of the purpose of punishment which of course have significant implications for the value of justice in resolving cases. The classic theory of the purpose of punishment which was widely adopted by many criminal laws throughout the world was the theory of retributive justice. Today's theory of retribution is considered to be no longer in line with current developments, because it only emphasizes the deterrent point of the perpetrator and does not focus on paying attention to the victim's losses. So a new theory of the purpose of punishment has emerged which focuses more on compensation for losses to victims. This theory of compensation for losses, called restorative justice, prioritizes restoring the victim's condition to normal rather than retaliating against the perpetrator of the crime. This paper uses normative and qualitative juridical research methods on previous data regarding the role of advocates. The results of this research found that advocates play a very important role as a catalyst for peace between victims and perpetrators of criminal acts. Advocates act as mediators who agree to reach an agreement on compensation for the victim and appropriate criminal punishment for the perpetrator. Obstacles in realizing restorative justice are the lack of human resources, infrastructure, and the difficulty of reaching agreement between stakeholders, namely victims, perpetrators and law enforcement officials.*

Keyword: *Role of Advocates, Restorative Justice, Criminal Cases*

Abstrak: Dalam penyelesaian perkara pidana terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan yang tentunya berimplikasi secara signifikan terhadap nilai keadilan penyelesaian perkara. Teori tujuan pemidanaan klasik yang banyak dianut oleh banyak hukum pidana di seluruh dunia dahulu adalah teori pembalasan (retributive justice). Teori pembalasan dewasa ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena hanya menekankan pada titik jera pelaku dan tidak fokus memperhatikan kerugian korban. Sehingga muncul teori tujuan pemidanaan baru yang lebih fokus terhadap penggantian kerugian terhadap korban. Teori penggantian kerugian yang disebut restorative justice ini mengedepankan pemulihan keadaan korban menjadi seperti semula daripada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif atas data terdahulu tentang

peran advokat. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa advokat sangat berperan penting sebagai katalisator perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana. Advokat berperan sebagai mediator yang bersetujuan mencapai kesepakatan ganti kerugian kepada korban dan hukuman pidana yang pantas dituntutkan kepada pelaku. Hambatan dalam perwujudan restorative justice adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga sulitnya mencapai kesepakatan antara para stakeholder yakni korban, pelaku dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Peran Advokat, Restorative Justice, Perkara Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia hukum sedang mempersembahkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum dari pendekatan retributive ke Restorative justice. Pendekatan retributive, yang lebih menekankan hukuman dan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, semakin dilihat tidak sepenuhnya efektif dalam merespon kompleksitas masalah kriminalitas. Restorative justice muncul sebagai pilihan lain yang condong menitikberatkan baik kepada rehabilitasi, rekonsiliasi, dan pemulihan korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Keadilan restoratif dianggap lebih dapat mengakomodir kepentingan para pihak, khususnya korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan korban dapat menentukan sanksi bagi pelaku dan meminta ganti rugi sesuai keinginan korban.

Penegakan hukum dalam perkara pidana telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributive menuju Restorative justice. Dalam konteks ini, peran advokat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan tujuan Restorative justice di lapangan. Tinjauan ini menguraikan konsep Restorative justice, menggambarkan peran krusial advokat dalam konteks tersebut, serta menganalisis dampak implementasi Restorative justice terhadap sistem peradilan pidana. Advokat yang berperan sebagai penasihat hukum berperan sangat penting dalam mencapai keseimbangan antara pemulihan keadaan korban dan hukuman pidana bagi pelaku.

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana sebagai pembela hukum klien. Namun, peran advokat semakin berkembang, tidak hanya dalam pengacaraan tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dialog antara korban dan pelaku. Dalam konteks Restorative justice, advokat menjadi agen yang membantu mengarahkan proses rekonsiliasi dan mendorong pemulihan bersama, sambil menjaga hak-hak hukum kliennya. Advokat sangat berperan penting dalam proses pencapaian kesepakatan dan mediasi terhadap berbagai stakeholder seperti penyidik maupun kejaksaan.

Implementasi Restorative justice memiliki dampak yang lebih luas pada tingkat sosial dan kemanusiaan. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang lebih holistik, serta peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan berkontribusi kembali pada masyarakat, Restorative justice mendukung perubahan sosial yang lebih positif. Advokat sebagai penghubung antara sistem peradilan dan masyarakat, memiliki peran signifikan dalam memastikan dampak-dampak ini terealisasi. Konsep restoratif justice dianggap lebih modern daripada keadilan pembalasan yang konservatif.

Peran advokat dalam mendorong keterlibatan masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Dalam konteks Restorative justice, partisipasi masyarakat, termasuk korban dan pelaku, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adalah yang paling tepat dan berpihak pada keadilan. Dengan merangkul konsep Restorative justice dan melibatkan peran advokat secara aktif, proposal ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan holistik, diharapkan bahwa peran

advokat akan menjadi pilar penting dalam mengarahkan perubahan positif dalam penegakan hukum dan keadilan.

Meskipun Restorative justice memiliki potensi yang besar, implementasinya dihadapkan pada sejumlah tantangan. Masalah implementasi restorative justice ini sejalan dengan pendapat Risal. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang konsep ini di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Selain itu, kebutuhan akan keterampilan mediasi dan negosiasi yang kuat dalam advokat masih menjadi hambatan dalam menerapkan pendekatan restoratif. Adapun dilema dalam menerapkan konsep keadilan restoratif adalah mencari cara untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaannya melalui regulasi hukum yang ada.

Pengembangan kerangka hukum yang mendukung implementasi Restorative justice menjadi langkah krusial. Hukum harus memberikan dasar yang jelas dan memberikan pedoman tentang bagaimana proses Restorative justice dapat dilaksanakan secara efektif dan adil. Advokat berperan dalam memastikan bahwa hak-hak klien tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang baru ini.

Implementasi Restorative justice bukanlah upaya sekali jalan, tetapi harus dibangun sebagai pendekatan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana. Advokat dapat membantu dalam penegakan prinsip-prinsip Restorative justice diintegrasikan secara kokoh dalam praktik peradilan, sambil terus memonitor dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan korban. Oleh karena itu perlu diketahui peran advokat secara jelas dalam restorative justice yang ideal dan permasalahannya disertai dengan solusi konkritnya.

METODE

Tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bidang hukum merupakan metode penyelidikan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang aspek-aspek non-angka atau non-kuantitatif dari hukum dan sistem hukum. Metode ini lebih menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, dan analisis mendalam terhadap fenomena hukum daripada hanya mengumpulkan data kuantitatif.

Poin penting dalam penelitian ini adalah berfokus pada kualitas dan makna. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, norma, dan konteks yang melingkupi peraturan hukum. Ini memungkinkan para peneliti untuk memahami peran hukum dalam masyarakat, bagaimana hukum diterapkan, dan bagaimana masyarakat menginterpretasikan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana melalui Restorative justice dalam perspektif hukum

Peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana melalui Restorative justice sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dapat dimainkan oleh advokat dalam konteks Restorative justice. Pertama, advokat bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas kepada kliennya tentang opsi Restorative justice yang tersedia, proses yang terlibat, dan konsekuensi yang mungkin timbul. Ini membantu klien membuat keputusan yang terinformasi mengenai apakah para pihak ingin mengikuti pendekatan restoratif. Perlu ditekankan oleh advokat kepada para pihak bahwa penyelesaian perkara adalah di luar sistem peradilan pidana akan tetapi tetap penyelesaian tersebut masih tetap diakui dalam hukum pidana Indonesia.

Kemudian advokat menyelenggarakan sesi mediasi. Pada tahap ini advokat dapat berperan sebagai mediator atau bekerja sama dengan mediator dalam menyelenggarakan sesi mediasi antara pelaku dan korban. Mereka membantu memfasilitasi dialog terbuka, jujur, dan menghormati antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai pemahaman bersama. Hal ini

sangat penting dilakukan advokat sebagai katalis partisipasi para pihak baik pelaku, korban dan bahkan masyarakat umum.

Lalu advokat bertugas melindungi hak klien, advokat memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kliennya selama proses Restorative justice. Ini termasuk memastikan bahwa klien memahami hak-hak mereka, termasuk hak untuk tidak bersaksi melawan diri sendiri, dan bahwa keputusan yang diambil selama proses tidak merugikan kliennya secara tidak adil.

Advokat wajib Mendukung Penyelesaian perkara dengan adil, advokat harus memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan melalui Restorative justice adil dan sesuai dengan hukum. Mereka dapat memberikan masukan hukum dan membimbing klien mereka dalam membuat keputusan yang sejalan dengan kepentingan mereka, sambil memastikan bahwa hak-hak klien dihormati.

Kemudian advokat bertugas membantu dalam pembuatan kesepakatan dalam proses keadilan restoratif. Advokat dapat membantu dalam merumuskan dan menyusun kesepakatan restoratif antara pihak-pihak yang terlibat. Ini melibatkan pembicaraan mengenai kompensasi, tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kerugian, dan langkah-langkah restoratif lainnya yang disepakati.

Advokat sangat penting berperan dalam memfasilitasi Implementasi Kesepakatan, setelah kesepakatan restoratif dicapai, advokat dapat membantu dalam memfasilitasi implementasi kesepakatan. Mereka dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sistem hukum formal, untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dijanjikan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Sejalan dengan Reimund bahwa keadilan restoratif perlu peran dominan advokat dalam sistim peradilan pidana.

Peran yang sangat penting bagi advokat selanjutnya adalah memberikan dukungan psikologis untuk klien dari advokat. Proses Restorative justice dapat membawa dampak emosional pada klien, terutama pelaku. Advokat dapat memberikan dukungan psikologis untuk membantu klien mengatasi kesulitan ini dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses.

Dengan memainkan peran ini, advokat dapat membantu memastikan bahwa Restorative justice dijalankan dengan integritas dan memenuhi standar keadilan, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan klien diwakili dengan baik. Prosedur penyelesaian perkara Restorative justice (keadilan restoratif) penting bagi advokat karena metode ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani konflik hukum antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Beberapa alasan mengapa prosedur pelaksanaan restorative justice relevan dan penting bagi advokat antara lain adalah sifat dari restorative justice adalah Pendekatan Kolaboratif, Restorative justice mendorong partisipasi semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Advokat dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi kolaboratif untuk mencapai solusi yang diterima semua pihak.

Sifat selanjutnya adalah Pemulihan dan Rehabilitasi, Restorative justice fokus pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku, bukan hanya hukuman. Ini berarti advokat dapat berkontribusi pada penyusunan rencana restoratif yang mendukung pemulihan pelaku dan meminimalkan kemungkinan kembali terlibat dalam tindakan yang merugikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif terkait dengan organisasi substantif berdasarkan penalaran etis dan ontologi relasional.

Fungsi dari Restorative justice adalah Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana, Dengan mempromosikan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana formal, prosedur Restorative justice dapat membantu mengurangi beban sistem hukum yang sering kali sudah padat. Advokat dapat memandu kliennya untuk mencari alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan lebih efisien.

Memberdayakan Pihak Terlibat adalah sebuah keharusan dalam Restorative justice memberdayakan pihak terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Advokat dapat membantu kliennya untuk mengartikulasikan kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan mereka, sehingga memastikan bahwa kepentingan kliennya diakui dan dipertimbangkan dalam proses pengembalian keadaan korban seperti semula.

Pertimbangan Etika sangat penting dalam perwujudan Restorative justice mencerminkan nilai-nilai etika yang berbeda, seperti keadilan, pertobatan, dan pertanggungjawaban. Advokat yang menerapkan prosedur Restorative justice dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dengan memperhatikan etika hukum dan keadilan. Advokat sebagai organisasi profesional maka wajib menjalankan tugas-tugas pencapaian keadilan dengan tetap membawa marwah kode etik advokat.

Pencegahan konflik berulang dapat dicegah dengan memberikan kesempatan untuk berdialog dan memahami dampak tindakan, Restorative justice dapat membantu mencegah terulangnya konflik atau kejahatan. Advokat dapat membantu klien mengidentifikasi solusi preventif dan membangun jembatan rekonsiliasi. Secara keseluruhan, advokat yang memahami dan melibatkan diri dalam prosedur Restorative justice dapat memberikan nilai tambah bagi kliennya dengan menyediakan alternatif penyelesaian konflik yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan.

Hambatan advokat dalam penyelesaian perkara pidana melalui Restorative justice

Advokat di lapangan mungkin menghadapi berbagai hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui Restorative justice. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai konsep Restorative justice, baik dari klien maupun pihak terlibat lainnya. Selain itu, ketidakpastian terkait kerangka hukum yang jelas dan adanya kekhawatiran terkait konsekuensi hukum dari partisipasi dalam proses Restorative justice dapat menjadi faktor penghambat. Tidak adanya persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat juga dapat menjadi kendala, dan resistensi budaya atau normatif terhadap perubahan dalam sistem peradilan pidana tradisional juga dapat menjadi hambatan.

Selain itu, tantangan logistik dan administratif, seperti penjadwalan pertemuan dan pemenuhan komitmen, serta keterbatasan dukungan institusional dan sumber daya, dapat menghambat implementasi efektif Restorative justice. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, advokat perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan terlibat dalam advokasi untuk memperkuat dukungan terhadap pendekatan restoratif ini. Solusi terhadap permasalahan keadilan restoratif, wajib bersifat progresif dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Penulis mengemukakan beberapa pendapat tentang hambatan yang mungkin dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian perkara pidana melalui Restorative justice di lapangan antara lain:

1. Ketidakhahaman atau kurangnya kesadaran advokat.

Advokat mungkin menghadapi hambatan dalam mempromosikan atau menjelaskan Restorative justice kepada klien atau pihak lain yang terlibat dalam perkara. Kekurangan pengetahuan atau pemahaman mengenai konsep Restorative justice bisa menjadi tantangan. Advokat sudah seharusnya memahami bahwa jalan terbaik adalah menyelesaikan perkara secara singkat, bukan dengan memperpanjang kasus demi pembayaran lebih dari klien. Namun hal tersebut perlu diwujudkan dengan pemahaman hati nurani yang mendalam dan kesadaran yang sosial tinggi bagi advokat.

2. Tidak adanya kerangka hukum yang jelas

Kurangnya kerangka hukum yang jelas untuk Restorative justice di tingkat lokal atau nasional bisa menjadi hambatan. Advokat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengoordinasikan proses Restorative justice dengan sistem peradilan pidana formal. Belum

ada pengaturan hukum yang sangat teknis dan detail bagi advokat dalam menerapkan keadilan restoratif. Perlu ada standar operasional procedure yang bersifat profesional dan mandatory bagi advokat untuk dilaksanakan.

3. Ketidaksetujuan dari Pihak-Pihak yang Terlibat

Restorative justice memerlukan partisipasi sukarela dari semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban. Jika salah satu pihak tidak setuju atau enggan berpartisipasi, advokat akan menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan pendekatan restoratif. Kesulitan ini dikarenakan memerlukan pergesaran paradigma yang mendasar di masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

4. Ketidakpastian terkait konsekuensi hukum

Advokat dan kliennya mungkin khawatir tentang dampak hukum dari partisipasi dalam proses Restorative justice. Para pihak harus selalu memastikan bahwa keikutsertaan dalam pendekatan restoratif tidak akan merugikan hak-hak hukum klien atau memberikan konsekuensi negatif di masa depan. Ketidakpastian konsekuensi hukum dalam konteks keadilan restoratif dapat terjadi karena pendekatan tersebut sering kali menekankan pada pemulihan hubungan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan sekadar hukuman atau penjara.

Dalam sistem hukum tradisional, konsekuensi hukum biasanya lebih terstandarisasi dan mudah diprediksi, seperti pidana penjara atau denda. Namun, dalam keadilan restoratif, konsekuensi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak yang terlibat dalam proses restoratif tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian mengenai hasil akhir yang mungkin terjadi, terutama jika pihak terlibat belum mencapai kesepakatan yang jelas.

Dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum, karena penanganan kasus yang serupa dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda tergantung pada konteks dan keputusan yang diambil dalam proses restoratif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pedoman dan standar yang jelas dalam menerapkan keadilan restoratif guna mengurangi ketidakpastian konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

5. Tantangan Logistik dan Administratif

Proses Restorative justice memerlukan koordinasi dan fasilitasi yang baik. Tantangan logistik, seperti penjadwalan pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat, bisa menjadi hambatan. Selain itu, pemenuhan komitmen dan pelaksanaan kesepakatan restoratif dapat menghadapi kendala administratif. Proses keadilan restoratif melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, fasilitator, dan mungkin juga keluarga atau masyarakat terdekat. Menyelaraskan jadwal dan kebutuhan semua pihak ini bisa menjadi tantangan, terutama jika ada banyak jadwal yang bertabrakan atau jika terdapat kesulitan dalam menghubungi pihak-pihak yang terlibat.

6. Tidak adanya dukungan institusional

Kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian, jaksa, atau pengadilan, dapat menjadi hambatan. Jika tidak ada dukungan institusional, advokat mungkin kesulitan mengintegrasikan Restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana yang ada. Institusi hukum seperti pengadilan dan kepolisian sudah seharusnya melindungi keamanan para pihak dalam perwujudan keadilan restoratif. Perlindungan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif merupakan hal yang sangat penting. Ini termasuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan selama proses restoratif tetap terjaga privasi dan tidak akan digunakan melawan pihak yang bersangkutan.

7. Keterbatasan Sumber Daya

Restorative justice memerlukan sumber daya, baik dalam hal personel maupun keuangan. Advokat mungkin menghadapi hambatan jika terdapat keterbatasan sumber daya yang menghambat pelaksanaan proses Restorative justice secara efektif. Kekurangcakapan

advokat dalam penyelesaian perkara perlu ditangani secara serius, bergitu juga dengan aparat penegak hukum yang lain.

8. Resistensi Budaya atau Normatif

Beberapa pihak, termasuk advokat, mungkin menemui resistensi terhadap perubahan dalam sistem peradilan pidana tradisional. Budaya hukum yang kuat atau norma-norma sosial tertentu dapat menjadi hambatan bagi penerimaan Restorative justice. Dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, advokat perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terlibat dalam advokasi, dan bekerja sama untuk mengembangkan kerangka hukum yang mendukung implementasi Restorative justice di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum, advokat memiliki peran yang penting dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Mereka bertindak sebagai pendamping klien, memberikan informasi mengenai hak-hak mereka, dan membimbing mereka melalui proses restoratif. Advokat juga dapat berperan sebagai perantara dalam negosiasi dengan pihak lain, memastikan bahwa hak klien terlindungi, dan membantu dalam implementasi kesepakatan yang dicapai. Selain itu, advokat juga turut berperan dalam memastikan bahwa proses restoratif berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sambil tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan hukum klien para advokat.

Advokat menghadapi sejumlah hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, termasuk minimnya pengalaman dan pelatihan dalam proses ini, ketidakpastian hukum terkait implementasi restoratif, serta kesulitan dalam bernegosiasi dengan pihak lain dan mengakses proses restoratif yang memadai. Selain itu, resistensi dari sistem hukum tradisional dan perlindungan hak-hak klien menjadi tantangan tambahan yang harus diatasi. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan upaya kolaboratif dari advokat, fasilitator restoratif, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa proses restoratif dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

REFERENSI

- Angrayni, Lysa. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum Republica* 16.1 (2016): 88-102.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 173-190.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.
- Hasibuan, Syaiful Asmi, et al. "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif." *Indonesian Journal of Law* 1.1 (2024): 14-25.
- Mahendra, I. Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)* 12.1 (2022): 99-145.
- Maulana, Irvan, and Mario Augusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin law jurnal* 2.11 (2021): 46-70.
- Muhaimin. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.2 (2019): 185-206.
- Nugroho, Fiska Maulidian. "Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat." *Rechtidee* 11.1 (2016): 14-29.
- Reimund, Mary Ellen. "The Law and Restorative Justice: Friend or Foe-A Systemic Look at the Legal Issues in Restorative Justice." *Drake L. Rev.* 53 (2004): 667.

- Risal, M. Chaerul. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Al Tasyri'Iyyah* (2023): 55-70.
- Risaputra, Jessi Septamirza, and Junior B. Gregorius. "Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Staatsrechts* 5.2 (2022): 1-15.
- Ropu, Fredo Agrito, Iryana Anwar, and Djamaludin Djamaludin. "Restorative Justice Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak." (2023).
- Ryantama, Enrico. Peran Advokat dalam Menerapkan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Penerapan Restorative Justice di Kantor Advokat SAKAMAS Purwokerto). Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 111-123.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Diah Pudjiastuti. "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Perspektif Restorative Justice dan Politik Hukum Indonesia." *Journal Justiciabelen (JJ)* 2.2 (2022): 153-166.
- Stout, Margaret, and Joao Salm. "What restorative justice might learn from administrative theory." *Contemporary Justice Review* 14.2 (2011): 203-225.
- Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.1 (2022).
- Utami, Pangestika Rizki. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2018): 95-106.